



PENETAPAN

No. 148/Pdt.P/2021/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sumilah, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 06 Juni 1955, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318214606550001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, Status Cerai Mati, Bertempat tinggal di Desa Trangkil Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 November 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUPONO** pada tanggal 27 Juli 1973 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor MK.07/II/PW.01/94/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 di KUA Wedarijaksa;

2.

Bahwa **SUPONO** telah meninggal dunia pada tanggal **27 September 2018** dikarenakan sakit, di kediaman Desa Trangkil Rt.04 Rw.06, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 474.3/79 tertanggal 01 November 2021;

3.

Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020 tertulis nama **SUPONO** telah meninggal dunia pada tanggal **12 Juni 2018**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa setelah di teliti oleh Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan kematian atas nama **SUPONO** pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020;

5.

Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk Mengganti tanggal dan bulan akta kematian suami Pemohon didalam Kutipan Akta Kematian, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti tanggal dan bulan akta kematian yang tercantum dalam Kutipan Akte Kematian suami Pemohon tersebut;

6.

Bahwa Pemohon mohon agar tanggal dan bulan dalam Kutipan Akte Kematian atas nama **SUPONO** suami Pemohon dengan nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020 yang semula tertulis tanggal **12 Juni 2018** dirubah dan diganti menjadi **27 September 2018**;

7.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan atau menerbitkan akta kematian suami pemohon atas nama **SUPONO** yang meninggal pada tanggal **27 September 2018**;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum tanggal dan bulan dalam Akta Kematian atas nama **SUPONO** suami Pemohon dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020 yang semula tertulis

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPONO telah meninggal dunia pada tanggal **12 Juni 2018** dirubah dan diganti menjadi **SUPONO** telah meninggal dunia pada **27 September 2018**;

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPONO**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33181214606550001 atas nama SUMILAN;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3318-KM-10032020-0035 atas nama SUPONO tanggal 10 Maret 2020;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No 3318-LT-19042018-0038 atas nama Bambang Susilo ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian No 474.3/79 Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Trangkil tanggal 01 November 2021;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No 435/1974 tanggal 27 Juli 1973 ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah MK 07/II/PW.0i/94/1993 atas nama SUPONO dan SUMILAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wedarijaksa Pati;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3318211003200002 atas nama Kepal Keluarga Sumilah yang dikeluarkan tanggal 14 maret 2020;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 28 September 2018;
9. Bukti P-9 : Foto cetak gambar nisan atas nama SUPONO

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD SOLEMAN ;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Saksi yang bernama Supono sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu itu yang mengurus pembuatan akta kematian ayahnya adalah Pemohon (ibunya). namun oleh karena Pemohon mengalami gangguan pendengaran sehingga ada kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kematian ayahnya pada akta kematiannya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal dan tahun kematian ayah Saksi karena ada kekeliruan penulisan tersebut;
 - Bahwa dalam akta kematian Ayah Saksi tertulis meninggal pada tanggal 12 Juni 2018 dan akan diganti menjadi tanggal 27 September 2018;
2. Saksi SUTARSIH;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Saksi yang bernama Supono sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu itu yang mengurus pembuatan akta kematian ayahnya adalah Pemohon (ibunya). namun oleh karena Pemohon mengalami gangguan pendengaran sehingga ada kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kematian ayahnya pada akta kematiannya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal dan tahun kematian ayah Saksi karena ada kekeliruan penulisan tersebut;
 - Bahwa dalam akta kematian Ayah Saksi tertulis meninggal pada tanggal 12 Juni 2018 dan akan diganti menjadi tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, PEMOHON bermaksud agar menetapkan secara hukum tanggal dan bulan dalam Akta Kematian atas nama SUPONO suami Pemohon dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020 yang semula tertulis SUPONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 diganti menjadi SUPONO telah meninggal dunia pada 27 September 2018;

Menimbang, bahwa apakah permohonan PEMOHON beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-7, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa PEMOHON tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu PEMOHON dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi -Saksi di persidangan maka terbukti bahwa SUPONO telah meninggal pada tanggal 27 September 1993 sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan dalam Akta Kematian atas nama SUPONO suami Pemohon yang semula tertulis tanggal 12 Juni 2018 diganti menjadi 27 September 2018 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum tanggal dan bulan dalam Akta Kematian atas nama **SUPONO** suami Pemohon dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3318-KM-10032020-0035 tertanggal 10 Maret 2020 yang semula tertulis **SUPONO** telah meninggal dunia pada tanggal **12 Juni 2018** dirubah dan diganti menjadi **SUPONO** telah meninggal dunia pada **27 September 2018**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPONO**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh NGADIWON Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGADIWON

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)